




PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Tahun 2022





**PEDOMAN PENGEMBANGAN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 1407 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerbitan Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- b. Bahwa Pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada Tanggal 30 Desember 2022

Rektor,



Dr. Hannani, M. Ag. W
NIP 197205181999031011

**PEDOMAN PENGEMBANGAN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Tim Penyusun

Sulvinajayanti

Nur Rahma Abduh

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
SK Penetapan	ii
Tim Penyusun	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	xii
BAB I	I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAIN PAREPARE	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Komponen Standar Mutu IAIN Parepare	3
1.3 Pelaksanaan Standar Mutu	2
1.4 Pemantauan Standar Mutu IAIN Parepare	1
1.5 Perbaikan Standar Mutu IAIN Parepare	2
BAB II	I
STANDAR PENDIDIKAN	I
2.1 Standar Kompetensi Lulusan	1
2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup	1
2.1.2. Landasan Ideal	2
2.1.3. Standar Mutu dan Indikator	1
2.2 Standar Isi Pembelajaran	8
2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup	8
2.2.2. Landasan Ideal	9

2.2.3.	Standar Mutu dan Indikator.....	11
2.3	Standar Proses Pembelajaran	18
2.3.1	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	18
2.3.2	Landasan Ideal.....	18
2.3.3	Standar Mutu dan Indikator	22
2.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	47
2.4.1	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	47
2.4.2.	Landasan Ideal.....	47
2.4.3.	Standar Mutu dan Indikator.....	49
2.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	76
2.5.1	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	76
2.5.2	Landasan Ideal.....	77
2.5.3	Standar Mutu dan Indikator	78
2.6	Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran.....	86
2.6.1	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	86
2.6.2	Landasan Ideal.....	86
2.6.3	Standar dan Indikator.....	87
2.7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	92
2.7.1	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	92
2.7.2	Landasan Ideal.....	92
2.7.3	Standar dan Indikator.....	93
2.8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	99
2.8.1	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	99

2.8.2 Landasan Ideal.....	99
2.8.3 Standar dan Indikator.....	100
2.9 Standar Hasil Penelitian	104
2.9.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	104
2.9.2 Landasan Ideal.....	104
2.9.3 Standar dan Indikator.....	105
2.10 Standar Isi Penelitian.....	107
2.10.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	107
2.10.2 Landasan Ideal.....	107
2.10.3 Standar dan Indikator.....	108
2.11 Standar Proses Penelitian.....	111
2.11.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	111
2.11.2 Landasan Ideal.....	113
2.11.3 Standar dan Indikator.....	115
2.12 Standar Penilaian Penelitian.....	117
2.12.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	117
2.12.2 Landasan Ideal.....	117
2.12.3 Standar dan Indikator.....	118
2.13 Standar Peneliti	121
2.13.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	121
2.13.2 Landasan Ideal.....	121
2.13.3 Standar dan Indikator.....	122
2.14 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	124

2.14.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	124
2.14.2 Landasan Ideal.....	124
2.14.3 Standar dan Indikator.....	125
2.15 Standar Pengelolaan Penelitian.....	127
2.15.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	127
2.15.2 Landasan Ideal.....	127
2.15.3 Standar dan Indikator.....	128
2.16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	131
2.16.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	131
2.16.2 Landasan Ideal.....	131
2.16.3 Standar dan Indikator.....	132
2.17 Standar Hasil PkM	134
2.17.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	134
2.17.2 Landasan Ideal.....	134
2.17.3 Standar dan Indikator.....	135
2.18 Standar Isi PkM.....	137
2.18.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	137
2.18.2 Landasan Ideal.....	137
2.18.3 Standar dan Indikator.....	138
2.19 Standar Proses PkM.....	140
2.19.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	140
2.19.2 Landasan Ideal.....	141
2.19.3 Standar dan Indikator.....	143

2.20 Standar Penilaian PkM.....	146
2.20.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	146
2.20.2 Landasan Ideal.....	146
2.20.3 Standar dan Indikator.....	147
2.21 Standar Pelaksana PkM	151
2.21.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	151
2.21.2 Landasan Ideal.....	151
2.21.3 Standar dan Indikator.....	152
2.22 Standar Sarana dan Prasarana PkM	154
2.22.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	154
2.22.2 Landasan Ideal.....	154
2.22.3 Standar dan Indikator.....	155
2.23 Standar Pengelolaan PkM.....	157
2.23.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	157
2.23.2 Landasan Ideal.....	157
2.23.3 Standar dan Indikator.....	158
2.24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	163
2.24.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	163
2.24.2 Landasan Ideal.....	163
2.24.3 Standar dan Indikator.....	164
2.25 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	167
2.25.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	167
2.25.2 Landasan Ideal.....	167

2.25.3 Standar dan Indikator.....	168
2.26 Standar Visi dan Strategi Pencapaian	177
2.26.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	177
2.26.2 Landasan Ideal.....	177
2.26.3 Standar dan Indikator.....	178
2.27 Standar Etika	179
2.27.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	179
2.27.2 Landasan Ideal.....	179
2.27.3 Standar dan Indikator.....	180
2.28 Standar Sistem Penjaminan Mutu	181
2.28.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	181
2.28.2 Landasan Ideal.....	181
2.28.3 Standar dan Indikator.....	182
2.29 Standar Layanan Perpustakaan	185
2.29.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	185
2.29.2 Landasan Ideal.....	185
2.29.3 Standar dan Indikator.....	186
2.30 Standar Layanan Sistem Informasi	187
2.30.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	187
2.30.2 Landasan Ideal.....	187
2.30.3 Standar dan Indikator.....	188
2.31 Standar Perencanaan dan Pengembangan	189
2.31.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	189

2.31.2 Landasan Ideal.....	189
2.31.3 Standar dan Indikator.....	191
2.32 Standar Sarana Prasarana Umum	192
2.32.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	192
2.32.2 Landasan Ideal.....	193
2.32.3 Standar dan Indikator.....	196
2.33 Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	213
2.33.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	213
2.33.2 Landasan Ideal.....	214
2.33.3 Standar dan Indikator.....	216
2.34 Standar Pengelolaan Keuangan.....	217
2.34.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	217
2.34.2 Landasan Ideal.....	217
2.34.3 Standar dan Indikator.....	218
2.35 Standar Layanan Kemahasiswaan	219
2.35.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	219
2.35.2 Landasan Ideal.....	219
2.35.3 Standar dan Indikator.....	221
2.36 Standar Pengelolaan Alumni.....	222
2.36.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	222
2.36.2 Landasan Ideal.....	223
2.36.3 Standar dan Indikator.....	224
2.37 Standar Pengelolaan Kerjasama.....	225

2.37.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	225
2.37.2 Landasan Ideal.....	225
2.37.3 Standar dan Indikator.....	227
2.38 Standar Internasionalisasi Kampus	230
2.38.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	230
2.38.2 Landasan Ideal.....	230
2.38.3 Standar dan Indikator.....	231
2.39 Standar Audit Internal dan Evaluasi Diri.....	232
2.39.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	232
2.39.2 Landasan Ideal.....	232
2.39.3 Standar dan Indikator.....	233
2.40 Standar Akreditasi/Sertifikasi	234
2.40.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	234
2.40.2 Landasan Ideal.....	234
2.40.3 Standar dan Indikator.....	235
2.41 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	236
2.41.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	236
2.41.2 Landasan Ideal.....	236
2.41.3 Standar dan Indikator.....	237
2.42 Standar Otonomi Keilmuan dan Suasana Akademik	238
2.42.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	238
2.42.2 Landasan Ideal.....	238
2.42.3 Standar dan Indikator.....	239

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Parepare tahun 2022. Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau sebagai suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan.

Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti diperkuat oleh UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), dengan mengaturnya di dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti Pasal 53 dalam Bab III UU Dikti tersebut mengatur bahwa SPM Dikti terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sebagai acuan dalam implementasi SPMI tersebut, dipandang perlu adanya pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal berdasarkan

rujukan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ucapan terimakasih disampaikan pada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Insya Allah menjadi amal jariyah. Akhirnya, semoga Pedoman Pengembangan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Parepare IAIN Parepare dapat dijadikan panduan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Parepare. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb,

Parepare, Desember 2022

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAIN PAREPARE

I.1 Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, IAIN Parepare menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh IAIN Parepare dalam kaitan:

Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IAIN Parepare;

- a. Sebagai instrumen untuk memacu IAIN Parepare agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
- b. Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;

- c. Sebagai kompetensi/kualitas minimum bagi lulusan IAIN Parepare, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAIN Parepare dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IAIN Parepare sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Prosedur IAIN Parepare.

I.2 Komponen Standar Mutu IAIN Parepare

Standar mutu ditetapkan IAIN Parepare dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 23 tahun 2013 tentang SNP. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan

yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di IAIN Parepare mencakup komponen-komponen yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen standar mutu yang dimaksudkan adalah:

1. Standar Mutu Pendidikan yang mencakup:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Standar Isi Pembelajaran
 - c) Standar Proses Pembelajaran
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian yang mencakup:
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup:
 - a) Standar Hasil PkM
 - b) Standar Isi PkM
 - c) Standar Proses PkM
 - d) Standar Penilaian PkM
 - e) Standar Pelaksana PkM
 - f) Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - g) Standar Pengelolaan PkM
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
4. Standar Mutu Non Akademik yang mencakup:
 - a) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 - b) Standar Visi dan Strategi Pencapaian
 - c) Standar Etika
 - d) Standar Sistem Penjaminan Mutu
 - e) Standar Layanan Perpustakaan
 - f) Standar Layanan Sistem Informasi
 - g) Standar Perencanaan dan Pengembangan
 - h) Standar Sarana dan Prasarana Umum
 - i) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
 - j) Standar Pengelolaan Keuangan
 - k) Standar Pengelolaan Kerjasama
 - l) Standar Internationalisasi Kampus
 - m) Standar Audit Internal dan Evaluasi Diri
 - n) Standar Akreditasi/Sertifikasi
 - o) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

p) Standar Otonomi Keilmuan dan Suasana Akademik

Semua standar tersebut harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, sekaligus mencerminkan mutu IAIN Parepare. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian keempat puluh dua standar tersebut di atas.

I.3 Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IAIN Parepare. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkesinambungan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut hingga tingkat unit pengelola program studi/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institut kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Program Studi, Biro,

dan Unit Pelayanan Terpadu membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 42 Komponen Standar Mutu IAIN Parepare dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi program dan kegiatan peningkatan mutu untuk mencapai visi dan menjalankan misi IAIN Parepare dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dalam mencapai Visi dan menjalankan Misi di IAIN Parepare

I.4 Pemantauan Standar Mutu IAIN Parepare

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi,

mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

I.5 Perbaikan Standar Mutu IAIN Parepare

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah.
Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.
Langkah ini dilakukan melalui evaluasi diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- c. Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.
Pada langkah ini alat bantu seperti diagram sebab-akibat (*cause and affect diagram*) dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- d. Melakukan perbaikan.

Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

e. Memantau hasil perbaikan.

Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;

f. Implementasi perbaikan.

Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk digunakan kemudian hari.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

2.1 Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002, standar kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan dalam Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib, mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang ditetapkan oleh peraturan ini. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum tersebut dapat ditambah oleh perguruan tinggi.

2.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Unit Pengelola Program Studi/Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi keilmuan/identitas Unit Pengelola Program Studi/Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Unit Pengelola Program Studi/Program Studi harus mengacu pada *Indonesian Qualification Framework (IQF - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)* dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

2.1.3. Standar Mutu dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Program Studi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Capaian yang mengacu pada KKNI 3. Bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada SN-Dikti 4. Kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hafal Alquran Juz 30 2) Memiliki Skor TOEFL 400 (S1) prodi non-Tadris Bahasa Inggris, 450 (S1) prodi Tadris Bahasa Inggris, 500 (S2) prodi non-Tadris Bahasa Inggris dan 550 (S2) prodi Tadris Bahasa Inggris 3) Memiliki Skor TOAFL (S1) 400 prodi non-Bahasa dan Sastra Arab, 		Matriks C.6.4.1

		<p>karakter, moderasi beragama, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang</p>	<p>dan prodi non-Pendidikan Bahasa Arab. 450 pada prodi Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab. (S2) 500 untuk prodi non-Pendidikan Bahasa Arab. 550 untuk prodi Pendidikan Bahasa Arab</p> <p>4) Memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi</p>		
2	<p>Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar</p>	<p>Program Studi memiliki:</p> <p>1. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan,</p>			<p>Matriks C.6.4.b</p>

	<p>proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran</p> <p>2. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran</p>			
3	<p>Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam</p>	<p>Program studi memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan etika, kemampuan berkomunikasi,</p>		LKPT 5.e.1	

	kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	kerjasama dan pengembangan diri.			
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Program studi memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) 50% Lulusan S1 menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui. 2) 50% Lulusan S2 menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui. 3) Lulusan memiliki keterampilan berbahasa Inggris dan Arab sebanyak 75% 		4)

5	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan</p>	<p>Program studi memiliki standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum dan praktek lapangan minimal 50% dari keseluruhan sks.</p>	<p>IAIN Parepare harus menetapkan keterampilan khusus untuk tiap jenjang pendidikan dan program studi. IAIN Parepare harus menyelenggarakan “<i>academic excellence</i>” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.</p>	Tabel 2.c	
---	---	---	---	-----------	--

	<p>kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>				
6	<p>Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk</p>	<p>Program studi memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan</p>		Tabel 2.c	

	pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	kompetensi mahasiswa program studi			
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS Perguruan Tinggi	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS Perguruan Tinggi			C.6.4.1

2.2 Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfer Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9,15,17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Di dalam Permendikbud 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi dimasukkan dalam setiap komponen Tridharma perguruan tinggi, misalnya standar isi pembelajaran, standar isi penelitian dan seterusnya.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan IAIN Parepare yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institut hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi IAIN Parepare harus sesuai kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan.

Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAIN Parepare harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

2.2.3. Standar Mutu dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Penentuan Modul dan jumlah SKS Mata Kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.		
2	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi,	1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	1. Ketersediaan buku pedoman dan SOP penelitian dan pengabdian.		

	spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<p>2. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>3. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p>	<p>2. Buku pedoman evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>3. Ketersediaan buku pedoman monitoring evaluasi pembelajaran</p>		
3	Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM		<p>Lampiran PerBAN PT 59 2018</p> <p>Matriks No.</p>

	masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan				40 C.6.4.c. Indikator A.
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:				
	a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;				
	b. Setiap lulusan program diploma				

	dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;				
	c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum				
	d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi			

	dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan	yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
	e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;			
	f. Setiap lulusan program magister, magister terapan,	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui			

	<p>dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"</p>	<p>penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional</p>			
	<p>g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi</p>	<p>Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta</p>			

	keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
5	Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah			

2.3 Standar Proses Pembelajaran

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran di IAIN Parepare. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IAIN Parepare mengacu kepada Permendikbud No. 49 pasal 10 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

2.3.2 Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri dan Kebijakan Akademik IAIN Parepare.

1. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
 - a. Pasal 10 ayat: Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program

studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- b. Pasal 10 ayat 2: Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- c. Pasal 11 ayat 1: Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Pasal 12 ayat 1: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- e. Pasal 12 ayat 2: Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- f. Pasal 13 ayat 1: Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan

sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- g. Pasal 14 ayat 1: Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

2. BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*Educational effectiveness*). Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan kedalam 42 standar IAIN Parepare, dan di antaranya adalah Proses Pembelajaran.

3. Kebijakan Akademik IAIN Parepare

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAIN Parepare.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran di saat proses audit berlangsung.

2.3.3 Standar Mutu dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrumen, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan		Matriks No. 39 C.8.4.b. Indikator C	
2	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang		Matriks No. 39 C.8.4.b. Indikator B.	

	pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.			
3	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, dimana capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.				
4	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus				

	menerapkan sifat holistik, dimana proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional				
5	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat integratif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin				

6	<p>Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat saintifik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan</p>				
7	<p>Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus</p>				

	menerapkan sifat kontekstual dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.				
8	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat tematik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.				

9	<p>Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat efektif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum</p>				
10	<p>Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat kolaboratif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar</p>				

	individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan				
11	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat Berpusat pada mahasiswa dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, sertamengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan				

12	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diserahkan masing-masing dosen ke fakultas paling lama 1 (satu) pekan sebelum perkuliahan dimulai		
13	Program Studi dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat pendekatan akulturasi budaya dan Islam sebagai ciri		

	<p>kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu</p>		<p>khas keilmuan di IAIN Parepare</p>		
--	---	--	---------------------------------------	--	--

	pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.				
14	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu				
15	Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap pertemuan diunggah pada SIAKAD dan EDLINK		
16	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu	Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang		Matriks No. 39 C.6.4.c. Indikator A.	

	pada Standar Nasional Penelitian.	komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran			
17	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran		Matriks No. 39 C.6.4.c. Indikator A.	
18	Program Studi dalam melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai				

	mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur				
19	Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				
20	Dosen di dalam memilih Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode				

	pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				
21	Dosen di dalam melaksanakan proses pembelajaran pada Setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadhahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Perguruan Tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran		Matriks No. 39 C.6.4.b. Indikator B.	
22	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran selain menggunakan Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum,				

	<p>praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p>				
23	<p>Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan,</p>				

	pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.				
24	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran Bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.				
25	Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan Bentuk pembelajaran berupa				

	<p>pengabdian kepada masyarakat harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p>				
26	<p>Program Studi harus menetapkan Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks</p>				
27	<p>Program Studi harus melaksanakan Semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p>				

28	PT dalam melaksanakan Satu tahun akademik harus terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.				
29	PT dalam melaksanakan Semester antara harus diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.				
30	PT dalam melaksanakan semester antara harus diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah				

	semester antara dan ujian akhir semester antara				
31	PT dalam menetapkan Masa dan beban belajar maksimum dalam penyelenggaraan program pendidikan harus				
	a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;				
	b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;				
	c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa				

	paling sedikit 108 (seratus delapan) sks				
	d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;				
	e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;				
	f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk				

	<p>program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p>				
	<p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p>				

32	Program studi yang menyelenggarakan Program profesi harus diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.				
33	Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester				

34	Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.				
35	Proram studi di dalam Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran				
36	Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik				

	lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.				
37	PT dalam menetapkan Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut harus bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari				

	3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik				
38	PT dalam menetapkan bahwa Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut, dengan syarat harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor dan merupakan mahasiswa				

	yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik				
39 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di SIAKAD, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas/Unit Pengelola Program Studi/Program Studi dengan pengawasan dari LPM IAIN Parepare.

2.4.2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 18, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria

minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.4.3. Standar Mutu dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
I	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan			

	lulusan untuk setiap mata kuliah.				
2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan		Lampiran PerBAN PT 59 2018 Matriks No. 40 C.6.4.b. Indikator C.	
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki				

	perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.				
4	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.				
5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil				

	<p>belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah</p>				
6	<p>Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal</p>		<p>Nilai Mahasiswa diunggah dalam SIAKAD (Sistem Informasi Akademik)</p>		

	kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah				
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian				
8	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan,				

	dan angket untuk setiap mata kuliah.				
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah				
10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			

11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah			
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang			

	digunakan untuk setiap mata kuliah.	digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah			
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan	- Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran			

	<p>tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, Teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian - Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, 			
--	--	--	--	--	--

		- Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.			
14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.			

15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah			
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.				
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan		Matriks No. 39 C.6.4.b.	

	dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah	evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Indikator C.	
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim				

	penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.				
19	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua)				

	berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah				
20	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).				
21	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran		Pengumuman hasil penilaian belajar mahasiswa paling lama 10 Hari setelah ujian dilaksanakan dan diunggah melalui SIAKAD (Sistem Informasi Akademik)		

	sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.				
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)				
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).				
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan				

	perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks				

	mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				
26	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.				
27	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana				

	dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:				
	a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);				
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai				

	<p>indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p>				
	<p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>		<p>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat <i>cumlaude</i> apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), tepat waktu, tidak ada nilai C, dan tidak pernah memperbaiki nilai.</p>		

28	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.				
29	Kelulusan mahasiswa dari program profesi,		Sebelum menempuh Ujian Tesis dan Disertasi:		

	<p>program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa program magister wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau Konferensi Nasional minimal dua kali. 2. Mahasiswa Program Doktor wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal dua kali. 		
	<p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks</p>				

	prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);				
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau				
	c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks				

	prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)				
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:				
	a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan		<p>Untuk bisa memperoleh ijazah untuk semua jenjang pendidikan dimaksud, maka</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Lulusan Program Sarjana wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengunggah skripsi ke Repositori IAIN Parepare, atau b. Mendaftarkan artikel terkait skripsi yang telah dipublikasikan minimal pada 		

			<p>Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (Minimal SINTA 6)</p> <p>2. Lulusan Program Magister wajib:</p> <p>a. Mengunggah tesis ke Repository IAIN Parepare</p> <p>b. Mempublikasikan bagian dari penelitian tesis dan makalah atau surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (Minimal SINTA 3) atau dalam Jurnal</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Internasional Bereputasi.</p> <p>3. Lulusan Program Doktor wajib:</p> <p>a. Mengunggah disertasi ke Repositori IAIN Parepare</p> <p>b. Mempublikasikan bagian dari penelitian disertasi dan makalah atau surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi atau SINTA 2</p>		
	b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi				

	yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;				
	c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi				

	bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi				
	d. gelar;				
	e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan				
31 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Bab 1 Butir 14 dan 15 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (SNPT), dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Sedangkan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Civitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi

dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2.5.2 Landasan Ideal

Unit Pengelola Program Studi/Program studi di lingkungan IAIN Parepare mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan IAIN Parepare juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

2.5.3 Standar Mutu dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 15% dosen bergelar guru besar		Matriks 22 Tabel 3.a.2	C.4
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S2		Matriks 22 Tabel 3.a.2	C.4

3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	80% dosen memiliki sertifikat pendidik		Matriks 22 Tabel 3.a.3	C.4.4.a
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar magister relevan dengan program studi		Matriks 22 Tabel 3.a.2	C.4.4.a
5	Dosen program magister dan program magister	Seluruh dosen untuk program magister, dosen		Matrik 22	C.4.4.a

	<p>terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl</p>	<p>minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi</p>		<p>tabel 3.a.2</p>	
6	<p>Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi</p>	<p>Seluruh dosen untuk program magister, dosen minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi</p>		<p>Matrik 22 tabel 3.a.2</p>	<p>C.4.4.a</p>

	setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;				
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.	Dosen program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun		Matrik 26 tabel 3.c.1	C.4.4.b
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat			Permendikbud 3 tahun 2020 Pasal 29

	lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNI			
9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.		Matrik 25 Tabel 3.b	C.4.a
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa			

11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang 2. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor 3. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi 		Matrik 21 Tabel 3.a.1	C.4.4.a.1.

	disiplin ilmu pada program studi				
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator dan teknisi minimal D-3	Laboran, pustakawan, operator dan teknisi minimal S1	Matrik 29	C.4.4.c.
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat	Tenaga administrasi minimal S1	Matrik 29	C.4.4.c.
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai		Matrik 29	C.4.4.c.

	sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	dengan bidang tugas dan keahliannya			
16 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.6 Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran

2.6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.6.2 Landasan Ideal

2.6.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.		Fakultas memiliki standar pengadaan saran dan prasaran		

2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar				
3	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk				

	berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.				
4	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT				
5	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas				

	minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum				
6	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi				
7	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan				

	<p>khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</p>				
8	<p>.....tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS</p>				

2.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.7.2 Landasan Ideal

2.7.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi				
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta				

	standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.				
3	Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi				
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNl				
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar				

	proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan				
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban				
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.				
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam				

	pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mut pembelajaran minimal setiap semester.				
9	Pengelola PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran				
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi				
11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program				

	pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT				
12	Pengelola PT harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).				
13	Pengelola PT dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut				

14	Pengelola PT harus meyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester				
15 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.8.2 Landasan Ideal

2.8.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya				
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya				

3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.				
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah				
5	PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan				

	ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.				
6	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.				
7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.				

8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana				
9 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.9 Standar Hasil Penelitian

2.9.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.9.2 Landasan Ideal

2.9.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian PT.				
2	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian				
3	Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian				

	pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian				
4	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
5 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.10 Standar Isi Penelitian

2.10.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.10.2 Landasan Ideal

2.10.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian				
2	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian				
3	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian				

	<p>terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian</p>				
4	<p>Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>				
5	<p>Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang</p>				

6	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang				
7tambahkan pernyataan isi Tambahkan sesuai VMTS				

2.11 Standar Proses Penelitian

2.11.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian di IAIN Parepare adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Unit Pengelola Program Studi/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IAIN Parepare.

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan IAIN

Parepare dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/Pusat Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
- 2) Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- 3) Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.
- 4) Institut seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Institut seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.

- 6) Institut seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal maupun prosiding.
- 7) Institut seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti fakultas yang berhasil.

2.11.2 Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 disebutkan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, IAIN Parepare melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan Dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti.

Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di IAIN Parepare, termasuk di dalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

2.11.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan				
2	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup PT dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal				
3	Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti,				

	masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan				
4	Mahasiswa dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya				
5 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.12 Standar Penilaian Penelitian

2.12.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.12.2 Landasan Ideal

2.12.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian				
2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:				
	a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya				
	b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas				

	c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan				
	Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi				
3	Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.				
4	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan				

	instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian				
5	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi				
6 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.13 Standar Peneliti

2.13.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.13.2 Landasan Ideal

2.13.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian				
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian				
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan				

	melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.				
4tambahkan pernyataan isi Tambahkan sesuai VMTS				

2.14 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

2.14.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.14.2 Landasan Ideal

2.14.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.				
2	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi				

3	Pimpinan institusi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
4 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.15 Standar Pengelolaan Penelitian

2.15.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.15.2 Landasan Ideal

2.15.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra PT				
2	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian				
3	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya				
4	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk				

	melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.				
5	PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian				
6	PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar				
7	PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.				
8	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi				

	terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.				
9	PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian				
10	PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalua program kerja sama penelitian				
11	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).				
12 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.16.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.16.2 Landasan Ideal

2.16.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun				
2	PT dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya				
3	PT dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian;				

	pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi				
4	PT harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)				
5 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.17 Standar Hasil PkM

2.17.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.17.2 Landasan Ideal

2.17.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.				
2	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara				

	tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian				
3 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.18 Standar Isi PkM

2.18.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.18.2 Landasan Ideal

2.18.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.				
2	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.				

3	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,				
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah				
5 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.19 Standar Proses PkM

2.19.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah Dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, di mana Institut/lembaga/ fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada

pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustain ability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2.19.2 Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antar Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerja sama internasional di mana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan

mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik IAIN Parepare melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financialsustain ability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2.19.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen dan Mahasiswa Lingkup “NAMA PT”. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan				
2	Dosen dan Mahasiswa Lingkup “NAMA PT”. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 				

	<p>sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat</p>				
3	<p>Dosen “NAMA PT”. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan</p>				
4	<p>Mahasiswa Lingkup “NAMA PT”. dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,</p>				

	keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.				
5 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.20 Standar Penilaian PkM

2.20.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.20.2 Landasan Ideal

2.20.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	<p>Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang 				

	<p>jasas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi</p>				
2	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
3	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 				
4	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen				

	yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
5 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.21 Standar Pelaksana PkM

2.21.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.21.2 Landasan Ideal

2.21.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.				
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya				

	untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat				
3tambahkan pernyataan isi Tambahkan sesuai VMTS				

2.22 Standar Sarana dan Prasarana PkM

2.22.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.22.2 Landasan Ideal

2.22.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat				
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program				

	studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan				
3	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
4 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.23 Standar Pengelolaan PkM

2.23.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.23.2 Landasan Ideal

2.23.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PT				
2	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra PT.				

3	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.				
4	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.				
5	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.				
6	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada				

	masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.				
7	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya				
8	PT dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi				
9	PT dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan				

	teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa				
10	PT dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan				
11	PT dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat				
12	PT dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat				
13	PT dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalua				

	program kerja sama pengabdian kepada masyarakat				
14	PT dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).				
15 tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS				

2.24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

2.24.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.24.2 Landasan Ideal

2.24.3 Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya				
2	Rektor PT harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun				
3	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan				

	<p>dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
4	<p>Rektor PT harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
5	<p>PT harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada</p>				

	masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.				
6tambahkan pernyataan isi Tambahkan sesuai VMTS				

2.25 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

2.25.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.25.2 Landasan Ideal

2.25.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Perguruan tinggi memiliki: 1. Kebijakan tata pamong 2. Peraturan tata pamong			Matriks C.2.4.a)
2	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Kebijakan tata pamong 2. Peraturan tata pamong 3. Kode Etik Dosen 4. Kode Etik Tenaga Kependidikan 5. Kode Etik Mahasiswa			
3	Perguruan tinggi harus memiliki	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola			

	dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	2. Dokumen Statuta 3. Dokumen Tugas pokok dan fungsi (ANJAB)			
4	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.			
5	Perguruan tinggi harus mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	Perguruan tinggi memiliki Laporan kinerja perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat			
6	Perguruan tinggi harus memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	Perguruan tinggi memiliki: 1. Lembaga Kode Etik Mahasiswa 2. Lembaga Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan			

7	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi 2. Dokumen Analisis Jabatan			Matriks C.2.4.b)
8	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan Operasional. 2. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan organisasional. 3. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas Kepemimpinan Publik.			
9	Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi	Perguruan tinggi memiliki: 1. Mekanisme kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan			

	untuk mencapai kinerja organisasi yang irencanakan.	2. Sistem penggantian kepemimpinan			
10	Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>)	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.			Matriks C.2.4.c)
11	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan,	Perguruan tinggi memiliki: 1) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan, 2) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana			

	<ul style="list-style-type: none"> 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. 	<ul style="list-style-type: none"> akademik dan otonomi keilmuan, 3) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan, 4) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian, 5) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM, 6) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM, 7) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan keuangan, 8) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, 			
--	--	---	--	--	--

		<p>9) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</p> <p>10) Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>11) Dokumen formal dan pedoman pengelolaa kerjasama.</p>			
12	<p>Perguruan tinggi harus memiliki Bukti sahih tentang implementasi dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 	<p>Perguruan tinggi memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan, 2) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman 			

	<p>7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.</p>	<p>pengelolaan kemahasiswaan, 4) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian, 5) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM, 6) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM, 7) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan, 8) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, 9) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>10) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>11) Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaa kerjasama.</p>			
13	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 	<p>Perguruan tinggi harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen penyusunan RENSTRA 2) RENSTRA 			

	5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.				
--	--	--	--	--	--

2.26 Standar Visi dan Strategi Pencapaian

2.26.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.26.2 Landasan Ideal

2.26.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Perguruan tinggi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rencana pengembangan mencakup: jangka panjang (RIP), jangka menengah (RENSTRA), dan jangka pendek (RENOP) indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten 			Matriks C.1.4

2.27 Standar Etika

2.27.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.27.2 Landasan Ideal

2.27.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.28 Standar Sistem Penjaminan Mutu

2.28.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.28.2 Landasan Ideal

2.28.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi memiliki: 1) Dokumen SPMI 2) organ/fungsi SPMI, 3) dokumen SPMI, 4) auditor internal, 5) Dokumen hasil audit, dan 6) Dokumen bukti tindak lanjut SPMI			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di	Perguruan tinggi memiliki bukti: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan,			

	perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	4) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 5) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 6) rekomendasi untuk peningkatan			
3	Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi; Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi; dan Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi = 4			
4	Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan akreditasi	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau			

	program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi sebesar 30%			
5	Perguruan tinggi harus melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>).			
7	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5			

2.29 Standar Layanan Perpustakaan

2.29.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.29.2 Landasan Ideal

2.29.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.30 Standar Layanan Sistem Informasi

2.30.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan Kependidikan (SDM).

2.30.2 Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemendiknas.

2.30.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.31 Standar Perencanaan dan Pengembangan

2.31.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tidak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2.31.2 Landasan Ideal

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

2.31.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.32 Standar Sarana Prasarana Umum

2.32.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada masterplan kampus IAIN Parepare, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi,

parkir, taman, dan kebun. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Sarana pembelajaran, mencakup:
Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;
- b) Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

2.32.2 Landasan Ideal

Pasal 41 UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

1. Sesuai dengan visi, misi Institut, Fakultas, Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi masing-masing;
2. Mendorong menuju pengelolaan yang profesional;
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
6. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
7. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
8. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja

anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

2.32.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Standar sarana dan prasarana pembelajaran di IAIN Parepare untuk mendukung kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan intrakurikuler.		Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana		
2	Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di IAIN Parepare	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang: 1. Relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik		Matriks No. 37 C.5.4.b. Indikator A.	

		<p>mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI.</p> <p>2. Mendukung tridharma melalui keberadaan <i>teaching factory</i> (<i>factory for teaching</i>) atau <i>teaching industry</i> (<i>attachment</i> ke industri).</p>			
--	--	--	--	--	--

3	IAIN Parepare dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.		Matriks No. 11 C.2.4.d. Indikator C.	
4	Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar IAIN Parepare diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu		Matriks No. 11 C.2.4.d. Indikator D	

		jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.			
5	Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya		Fakultas memiliki standar perawatan sarana dan prasarana		
6	IAIN Parepare harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:	Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali.	Matriks No. 11 C.5.4.b. Indikator B	

	<p>dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara 			
--	---	--	--	--	--

		berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
7	IAIN Parepare harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.		Fakultas memiliki Standar Penggunaan sarana dan prasarana		
8	IAIN Parepare harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.				
9	Mahasiswa IAIN Parepare harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.		

10	Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.				
11	Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik				
12	Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.				
13	Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan		Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik		

	yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.				
14	Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan Menimbulkan kerusakan				
15	Ma'had harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa				
16	Perpustakaan IAIN Parepare dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja				

	dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.				
17	Perpustakaan IAIN Parepare dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.		
18	Perpustakaan IAIN Parepare harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan				
19	Perpustakaan IAIN Parepare dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan ruang multimedia				
20	Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa				

	intra kampus Seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku				
21	Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.				
22	Perpustakaan IAIN Parepare seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.		Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		
23	Perpustakaan IAIN Parepare seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari				

	universitas lain, baik negeri maupun swasta.				
24	Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses				
25	Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di IAIN Parepare dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.				
26	Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris IAIN				

	Parepare, kecuali ada perjanjian tertentu.				
27	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Parepare harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan Pendidikan di IAIN Parepare				
28	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Parepare menjadi hak milik negara.				
29	Dalam hal-hal tertentu, IAIN Parepare dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan				
30	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang		Luas ruang kerja perdosen minimal 2x2 m.		

	pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.				
32	IAIN Parepare, Fakultas, Prodi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik				
33	Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana IAIN Parepare didasarkan keputusan Rektor				

	dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.				
34	Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Prodi, Lembaga dan unit.				
35	Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.				
36	Seluruh bangunan universitas harus: a. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian				

	<p>bencana alam seperti gempa, banjir;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Memenuhi standar kesehatan;c. Memenuhi standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau);d. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);e. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;f. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;g. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun				
--	---	--	--	--	--

	limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku; h. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.				
37	Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.				
38	IAIN Parepare harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus		Fakultas memiliki Standar Sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.		
39	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara				

	lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda				
--	--	--	--	--	--

2.33 Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

2.33.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang

transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di IAIN Parepare dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

2.33.2 Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan

Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diberikan secara

selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.33.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.34 Standar Pengelolaan Keuangan

2.34.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.34.2 Landasan Ideal

2.34.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.35 Standar Layanan Kemahasiswaan

2.35.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.35.2 Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU No 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau profesional yang berbudaya;
2. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
3. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;

4. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
5. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik; Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:
 - a) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan;
 - b) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;
 - b) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

2.35.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.36 Standar Pengelolaan Alumni

2.36.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S1, S2, S3 dan program diploma yang bergabung di bawah ikatan alumni IAIN Parepare (IKA IAIN Parepare) dan ikatan alumni setiap fakultas

2.36.2 Landasan Ideal

2.36.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.37 Standar Pengelolaan Kerjasama

2.37.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki Perguruan Tinggi, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Kerja sama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan IAIN Parepare.

2.37.2 Landasan Ideal

Pasal 48 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antar

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerja sama internasional di mana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

2.37.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. 2. Instrumen monitoring dan evaluasi kepuasan mitra			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi			

	dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi	pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.			
3	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan data jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.			
4	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan	Perguruan tinggi harus memiliki : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan 2. Survey tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah, serta perbaikan mutu jejaring 			

		dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.			
5	Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan	Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan dibanding dengan jumlah dosen sebesar 20%			

2.38 Standar Internasionalisasi Kampus

2.38.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.38.2 Landasan Ideal

2.38.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.39 Standar Audit Internal dan Evaluasi Diri

2.39.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.39.2 Landasan Ideal

2.39.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.40 Standar Akreditasi/Sertifikasi

2.40.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.40.2 Landasan Ideal

2.40.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.41 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

2.41.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.41.2 Landasan Ideal

2.41.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					

2.42 Standar Otonomi Keilmuan dan Suasana Akademik

2.42.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

2.42.2 Landasan Ideal

2.42.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1					
2					
3					
4					
5					
7					